



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Nik 1117032112930001, Tempat dan tanggal lahir Bintang Bener, 21 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yahoo.com**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat dan tanggal lahir Hakim Wih Ilang, 24 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2014 di Kampung Hakim Wih Ilang ,Kecamatan Bandar,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bener Meriah yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ajaran islam. Dinikahkan oleh Imam Kampung dengan wali nikah Mudasah selaku Paman Kandung Pemohon II dengan mahar 5 gram emas dan disaksikan oleh saksi-saksi: 1. MPG. Putra Gunata, 2. Anwar;
2. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat Pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa pada saat akan menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 5. Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memiliki 1(satu) orang anak yang bernama: 1. Mala Navisa tempat tanggal lahir Waq Pondok Sayur 06 Maret 2016;
 6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak yang sah dari para pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
 7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta anak kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
 8. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan Mahram maupun susuan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas para pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2014 di Kampung Hakim Wih Ilang kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Mala Navisa, adalah sebagai anak yang sah;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire* (*ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon dimana Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menjelaskan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Para Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di dalam persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Para Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Para Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Para Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara bersifat *voluntaire (ex-parte)*, maka tidak harus adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/MS.Str;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Irwan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera

dto
Sukna, S.Ag

Hakim Tunggal

dto
Irwan, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.74/Pdt.P/2021/MS.Str